

ABSTRAK

Advokat dan notaris menjadi pihak yang wajib melakukan pelaporan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Pihak Pelapor) karena Advokat dan Notaris menjadi profesi yang rentan dijadikan *gatekeeper* dalam tindak pidana pencucian uang. *Gatekeeper* adalah profesional di bidang keuangan atau hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem keuangan global yang memanfaatkan keahliannya untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana. Atas dasar tersebut, advokat dan notaris diberikan kewajiban untuk melakukan pelaporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa. Kewajiban pelaporan oleh advokat dan notaris berpotensi untuk dilanggar.

Kata kunci: Kewajiban pelaporan, *gatekeeper*, pencucian uang